



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN
PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN UNTUK,
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran yang baru, perlu ditunjuk/diangkat Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Permintaan Pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat KPU pada Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Untuk, Menandatangani Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1333);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1230);

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN UNTUK, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap permintaan pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023, Menunjuk / Mengangkat Sdr :

Nama : Muhammad Ilham, SE
Nip : 196702262009101001
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik Sekretariat KPU
Kabupaten Bima.

KEDUA : Bahwa Pejabat / Pegawai yang nama, pangkat dan Jabatannya tercantum dalam DIKTUM KESATU dan KEDUA dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat untuk pengujian terhadap permintaan pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

- KETIGA : Pejabat Penguji Tagihan dan penandatanganan SPM mempunyai tugas :
1. Pengujian terhadap pembayaran tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar;
 2. Penandatanganan SP2HL dan SP4HL.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.
- KELIMA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Untuk, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku Terhitung Mulai Tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bima
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal KPU, Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
4. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bima;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.